



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2013/PA Tkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Elektronik, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Lingkungan *****, kelurahan *****, Kecamatan *****, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Dusun *****, Desa *****, Kecamatan *****, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register perkara Nomor 30/Pdt.G/2013/PA Tkl. tanggal 8 Maret 2013, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Lingkungan *****, Kelurahan *****, Kecamatan *****, Kabupaten Takalar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan *****, Kabupaten Takalar

Pts. No. 004/Pdt.G/2010/PA. Buol, hal. 1 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 236/35/VII/2011, tertanggal 20 Juli 2011.

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Dusun ***** , Desa ***** , Kecamatan ***** , Kabupaten Takalar, selama tujuh bulan kemudian Penggugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat di Dusun ***** , Desa ***** , Kecamatan ***** , kabupaten Takalar sampai sekarang.
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juli 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh karena:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat.
 - b. Tergugat suka berkata kasar kepada penggugat.
6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 23 November 2011, dan saat itu Penggugat minta izin kepada Tergugat untuk kembali ke rumah orangtua Penggugat dan jika Penggugat kemalaman, maka Penggugat akan bermalam di rumah orangtua Penggugat, namun tergugat tidak mengizinkan Penggugat, tetapi kemudian Penggugat mengatakan “kalau mau pulang, pulang saja sendiri” yang akhirnya membuat Tergugat marah.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang telah dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang dan dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil penggugat dan tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 30/Pdt.G/2013/PA.Tkl Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 15 Maret 2013, tanggal 2 April 2013 dan tanggal 3 Mei 2013, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Takalar.

Bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga tidak dapat diupayakan mediasi dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadir tergugat.

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan merukunkan Penggugat agar dapat kembali hidup rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :



I. **Bukti tertulis** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 236/35/VII/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan *****, Kabupaten Takalar tanggal 20 Juli 2011, telah bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi kode P.

II. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I**, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi bernama PENGGUGAT, sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT adalah suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama kurang lebih lima bulan di Dusun *****, Desa *****, Kecamatan *****, Kabupaten Takalar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun namun belum dikaruniai anak dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 23 November 2011 disebabkan oleh karena Tergugat tidak mengizinkan Penggugat pergi ke rumah orangtua Penggugat di Lingkungan *****, Kelurahan *****, Kecamatan *****, Kabupaten Takalar, saat itu Tergugat marah-marah kepada Penggugat tidak mau mengantar dan membiarkan Penggugat pulang sendiri, sejak saat itu Penggugat pindah tempat tinggal dengan Tergugat.
- Bahwa sejak Penggugat pergi ke rumah orangtuanya tidak kembali lagi ke rumah Tergugat karena ada telepon dan Sms dari Tergugat yang melarang Penggugat untuk kembali lagi bersama Tergugat, demikian pula Tergugat tidak pernah datang menemui dan menjemput Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2011 sampai sekarang, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak



saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri dan tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.

- Bahwa dua hari setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat datang ke rumah untuk mengambil motornya, saksi bertemu dan menyuruh Tergugat masuk dan menemui Penggugat tapi Tergugat tidak mau.
- Bahwa saksi selaku ibu kandung Penggugat sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat agar kembali bersama Tergugat namun tidak berhasil.

2. SAKSI II, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan tergugat karena Penggugat sebagai kemenakan saksi bernama PENGGUGAT, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat bernama Salahuddin bin Muddin Dg Nai.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih lima bulan di rumah orangtua Tergugat di Dusun *****, Desa *****, Kecamatan *****, Kabupaten Takalar, kemudian Penggugat tinggal di rumah orangtuanya di Lingkungan *****, Kelurahan *****, Kecamatan *****, Kabupaten Takalar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi hanya karena Penggugat minta izin kepada Tergugat pergi ke rumah orangtua Penggugat, tapi Tergugat marah dan menyuruh Penggugat pergi sendiri.
- Bahwa saksi mengetahui karena saat itu saksi yang ditelpon dan di Sms oleh Tergugat dengan mengatakan agar Penggugat tidak kembali lagi ke Galesong karena Tergugat tidak mau lagi bersama Penggugat.
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar kembali bersama Tergugat namun Penggugat tidak berani kembali ke Galesong, namun Penggugat berharap



kedatangan tergugat untuk menjemput Penggugat, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 23 November 2011 sampai sekarang kurang lebih satu tahun enam bulan tanpa saling mempedulikan lagi karena selama berpisah Penggugat tidak berani kembali kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak mau menemui penggugat dan tidak pula memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang ke rumah orangtua Penggugat hanya untuk mengambil motornya padahal saksi selaku keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, selanjutnya mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk melengkapi dan mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Takalar dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sehingga mediasi tidak dapat diupayakan sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan, karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi, karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak dan berkata kasar kepada Penggugat, dan perselisihan terakhir terjadi pada tanggal 23 November 2011 pada saat Penggugat minta izin untuk kembali ke rumah orangtua Penggugat, Tergugat tidak mengizinkan tapi kemudian Tergugat mengatakan pulang saja sendirian, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang.

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah Penggugat dan Tergugat benar-benar telah berselisih dan bertengkar disebabkan oleh hal-hal yang telah disebutkan di atas sehingga rumah tangganya pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi ?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan jalan menasehati Penggugat agar dapat kembali hidup rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat dianggap tidak mau menggunakan hak bantahnya dan telah membenarkan/mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, meskipun demikian gugatan Penggugat tidak serta merta dapat dikabulkan karena tidak dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan pihak lawan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (de groote langen), melainkan Penggugat harus tetap dibebani pembuktian. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 juncto Pasal 208 BW.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang secara autentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan *****, Kabupaten Takalar, yang telah bermeterai cukup, distempel pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, isinya menerangkan tentang adanya pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2011, bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan oleh sebab itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dekat penggugat, masing-masing bernama Sunarsih Dg Tongi binti Muda Dg Rate dan Nursyamsi Dg Sangnging binti Muda Dg Rate, kedua orang saksi tersebut masing-masing adalah ibu kandung Penggugat dan tante penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi hanya karena Penggugat minta izin untuk pergi ke rumah orangtuanya sehingga Tergugat marah dan membiarkan Penggugat pergi sendiri bahkan melarang Penggugat untuk kembali lagi ke rumah orangtua Tergugat dan sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih satu tahun enam bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan keduanya tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. sehingga secara formal keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan atau perceraian, maka untuk memperoleh fakta yang sebenarnya tentang perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, Pengadilan telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat dari Penggugat tersebut. Hal ini sejalan dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, apabila dikaitkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapat dinilai bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan mempunyai kesesuaian satu dengan yang lain sesuai dengan kehendak Pasal 309 R.Bg., sehingga secara materiil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Pengadilan menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 20 Juli 2011.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Penggugat minta izin kepada Tergugat untuk pulang ke rumah orangtua Penggugat akan tetapi Penggugat dibiarkan pulang sendiri kemudian menelpon agar Penggugat tidak kembali lagi bersama Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2011 sampai sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hak dan kewajiban sebagai suami istri dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat agar kembali bersama Tergugat namun tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan karena Penggugat pergi ke rumah orangtuanya, sehingga Tergugat marah dan tidak membiarkan lagi Penggugat kembali tinggal bersama Tergugat dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk harmonisasi sebuah rumah tangga, maka pasangan suami istri seharusnya dapat saling menghormati dan menghargai, saling mencintai, menyayangi, saling membantu dan pengertian, istri bersikap sopan dan lemah lembut, sebaliknya suami bersikap penyayang dan melindungi istri bukan malah tidak memperdulikan istri dan membiarkan sendiri pulang ke rumah orangtuanya malah tidak menghendaki lagi kehadiran Penggugat untuk tinggal bersama lagi sebagai istrinya.

Menimbang, bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama satu tahun lebih antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan Tergugat sebagai suami tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa dengan perpisahan tersebut baik Penggugat maupun Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri sehingga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kedamaian dan ketentraman, tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir bathin, padahal cinta mencintai dan hormat menghormati adalah merupakan sendi utama untuk tegaknya sebuah rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, demikian pula majelis hakim telah berupaya maksimal menasehati Penggugat dalam setiap persidangan agar Penggugat dapat kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat namun Penggugat tidak mau lagi kembali rukun bersama Tergugat karena Penggugat sudah cukup lama menantikan kehadiran Tergugat untuk menjemput Penggugat namun Tergugat tidak kunjung datang bahkan tidak ada nafkah untuk menghidupi Penggugat, dengan



demikian mengakibatkan Penggugat benar-benar membenci dan tidak lagi mencintai Tergugat demikian pula Tergugat sudah tidak mencintai dan menghiraukan Penggugat, sehingga mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat hanya akan mendatangkan mudharat bagi keduanya.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan perlu juga mendasarkan pendapat ulama yang dihimpun dalam Buku *Kitab Ghoyatul Maram* oleh Syekh Muhyidin, kemudian diambil alih sebagai pendapat Pengadilan, yang berbunyi :

↳

↳

Artinya : *“Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian alasan perceraian Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), maka berdasarkan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, perceraian antara Penggugat dan Tergugat berakibat/berdampak adanya masa Iddah (masa tunggu selama 90 hari) sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama Takalar yang telah berkekuatan hukum tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 juncto Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk tertibnya pencatatan perceraian, maka Majelis Hakim secara *ex officio* perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal yang telah disebutkan di atas dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan *****, Kabupaten Takalar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan *****, Kabupaten Takalar.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar, oleh kami Dra. Salmah, sebagai Ketua Majelis, Drs. Kasang dan Toharudin, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Dra. A. Marhani Halim, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Drs. Kasang

Dra. Salmah.

ttd.

Toharudin, S. HI.

Panitera

Pengganti

ttd

Dra. A. Marhani

Halim

Rincian Biaya Perkara:

Jumlah : Rp 416.000,00
(empat ratus enam belas ribu rupiah)


